



# DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN PINRANG

Jalan Bintang No. 2 Telp. (0421) 921053 Fax. (0421) 921053  
PINRANG 91212

## SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL NOMOR : Kd.21.01/4/PP.00.4/997.a/2009

Berdasarkan Surat Pengurus Ranting Darul Da'wah Wal Irsyad DDI Punnia Nomor : 17/P.DDI/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009, perihal Permohonan Izin Operasional *Madrasah Ibtidaiyah DDI Punnia* Desa Marannu Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, sesuai hasil peninjauan Kepala Seksi Mapenda Kantor Departemen Agama Kab. Pinrang, pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2009, maka MI tersebut memenuhi syarat untuk beroperasi dengan catatan :

1. Mampu membina dan memelihara kesinambungan MI tersebut.
2. Menjaga dan memelihara kerja sama antara pihak yayasan / MI dengan lingkungannya.
3. Tidak menjadikan MI sebagai ajang bisnis dan sarana politik.
4. Bersedia dibina dan dibimbing dari pemerintah dalam hal ini Departemen Agama Kabupaten Pinrang.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pinrang, 18 Agustus 2009

Kepala,

*[Signature]*  
**Drs. H. SULAEMAN T, M.Ag.**  
NIP. 19550315 198503 1 006